



PUTUSAN

Nomor : 13/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : RONIA BM HITIPEUW
Tempat Lahir : Ambon
Tanggal Lahir : 24 Mei 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Otista 82, RT. 010 RW. 06 Kel. Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
2. Nama : HARRY JAMES BENNY HITIPEUW
Tempat Lahir : Vught, Belanda :
Tanggal Lahir : 20 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Belanda
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Otista 82, RT. 010 RW. 06 Kel. Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Vence Titawael, dkk. yang berkantor pada Kantor Advokat VENCE TITAWAEL, Marhel & Rekan berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.3 Rt.001/Rw.015, Kel.Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Perkara No. 13/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;
- Penahanan Hakim sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013;
- Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Jakarta Timur sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
- Pengalihan Jenis Penahan dari Rumah Tahanan negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Reg.Perk. PDM-062/JKTIM/Ep.1/07/2013, tanggal 16 Juli 2013 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Ronia BM Hitipeuw bersama-sama dengan Terdakwa III Harry James Benny Hitipeuw beserta orang-orang yang tidak dikenal berjumlah sekitar lima belas orang, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Jl. Otista No. 82, RT. 10 / RW. 06 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika Terdakwa I Ronia BM Hitipeuw bersama-sama dengan Terdakwa II Harry James Benny Hitipeuw beserta orang yang tidak dikenal yang berjumlah sekitar lima belas orang datang ke lokasi bangunan warung (sawung) milik saksi korban Chaerca Maureen Pattinasarany yang terbuat atap dah seng, tiang terbuat dari balok kayu dan sekelilingnya dari bambu yang diplitur, bangunan warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saung) dengan luas 2x3 meter persegi yang didirikan di atas seluas 34 meter persegi bertempat di Jl. Otista No. 82 RT. 10 / RW. 06 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian setelah para Terdakwa bersama dengan rombongan orang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang yang dengan membawa parang, linggis dan golok masuk ke lokasi selanjutnya membongkar atau merusak bangunan warung (saung) milik saksi korban Chaerca Maureen Pattinasarany dengan cara Terdakwa II Harry James Benny Hitipeuw membongkar atau merusak bambu yang dipergunakan sebagai pagar warung (saung) selanjutnya dipatahkan dengan tangan sedangkan orang-orang yang tidak dikenali berjumlah sekitar lima belas orang dengan menggunakan parang, linggis dan golok langsung membongkar dan merobohkan warung (saung) dan Terdakwa I Ronia BM Hitipeuw yang berada di samping warung (saung) berjarak 1 (satu) meter menyuruh orang-orang untuk tetap membongkar dengan kata-kata "bongkar terus";

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, bangunan warung (saung) milik saksi korban Ghaerca Maureen Pattinasarany telah rusak tidak bisa dipergunakan lagi karena warung (saung) tersebut telah roboh dan tiangtiang yang terbuat dari balok kayu telah patah sehingga tidak bisa dipergunakan lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Ronia BM Hitipeuw bersama-sama dengan Terdakwa II Harry James Benny Hitipeuw beserta orang-orang yang tidak dikenal berjumlah sekitar lima belas orang, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Perkara No. 13/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika Terdakwa I Ronia BM Hitipeuw bersama-sama :dengan Terdakwa II Harry James Benny Hitipeuw beserta orang yang tidak dikenal yang berjumlah sekitar lima belas orang datang ke lokasi bangunan warung (sawung) milik saksi korban Chaerca Maureen Pattinasarany yang terbuat atap dari seng, tiang terbuat dari balok kayu dan sekelilingnya dari bambu yang diplitur, bangunan dengan luas 34 meter persegi bertempat di Jl. Otista No. 82 Rt. 10 Rw. 06, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian setelah para Terdakwa bersama dengan rombongan orang berjumlah sekitar 15 (lima betas) orang yang dengan membawa parang, linggis dan golok masuk ke lokasi selanjutnya membongkar atau merusak bangunan warung (saung) milik saksi korban Chaerca Maureen Pattinasarany dengan cara Terdakwa II Harry James Benny Hitipeuw membongkar atau merusak bambu yang dipergunakan sebagai pagar warung (saung) selanjutnya dipatahkan dengan tangan sedangkan orang-orang yang tidak dikenal berjumlah sekitar lima belas orang dengan menggunakan parang, linggis dan golok langsung membongkar dan merobohkan warung (saung) dan Terdakwa I Ronia BM Hitipeuw yang berada di samping warung (saung) berjarak 1 meter menyuruh orang-orang untuk tetap membongkar dengan kata-kata " bongkar terus" ;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, bangunan warung (saung) milik saksi korban Chaerca Maureen Pattinasarany telah rusak tidak bisa dipergunakan lagi karena warung (saung) tersebut telah roboh dan tiang-tiang yang terbuat dari balok kayu telah patah sehingga tidak bisa dipergunakan lagi ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

II. Berita acara sidang dan salinan sah putusan Sela

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 891/
PID.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 22 Oktober 2013 ,
yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Menyatakan penuntutan terhadap Para terdakwa tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 101/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh HJ. ENOK YAYU MAEMUMNAH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 891/PID.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 22 Oktober 2013 dan permintaan banding terhadap putusan sela tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 891/PID.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Nopember 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Nopember 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Para Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 891/PID.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 2 Maret 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/326/Hk.01/i/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 Perkara No. 13/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan proses penanganan perkara di tingkat penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya karena Terdakwa Harry James B Hitipieuw yang berkewarganegaraan Belanda tidak didampingi oleh penterjemah bahasa pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat selama proses penyidikan sampai persidangan, Terdakwa dapat memahami dan bercakap-cakap dalam Bahasa Indonesia dengan baik;
3. Bahwa keterangan Terdakwa Harry James B. Hitipiuw sendiri di dalam persidangan yang menyatakan dirinya tidak fasih Bahasa Indonesia adalah keterangan yang tidak benar;
4. Bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan Terdakwa, sehingga Terdakwa saja tidak cukup mendukung keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 891/PID.B/2013/PN. JKT.TIM tanggal 22 Oktober 2013 sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan aquo dan didasarkan pada ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa Terdakwa II berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan atas diri Para Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapat bantuan juru bahasa atau penterjemah, sehingga membawa konsekwensi yuridis pada hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara penyidikan terhadap Terdakwa II tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menguatkan dalil yang tidak benar, tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukumnya sama sekali tersebut, Penuntut Umum mencoba mencari alasan pembeda dan tidak berdasar, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Para Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 891/PID.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 22 Oktober 2013, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena proses penanganan perkara di tingkat penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 9 Perkara No. 13/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 891/PID.B/2013/PN.JKT.TIM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dikuatkan maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat (1), Pasal 51, Pasal 53 ayat (1), Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 891/PID.B/2013/PN.JKT.TIM yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **10 MARET 2016** oleh kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :13/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 22 Januari 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SUHARMINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA

MAJELIS

HAKIM

H. AMIR MADDI, SH.,MH

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

SUHARMINI, SH

Hal. 9 dari 9 Perkara No. 13/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)